

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

SKRIPSI



Oleh:

NAILA MUMTAS

Nomor Induk Mahasiswa: 21410205

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA
JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar



gum

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN



**KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 25 Agustus 2025

Yogyakarta, 25 Agustus 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah Parmitasari'.

Indah Parmitasari, S.H., M.H.
NIP 154101304

HALAMAN PENGESAHAN



KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Indah Parmitasari, S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., |
| 3. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha

D III Exhibits



*Skripsi ini saya ded
dari hati atas doa y*

*tidak, ketulusannya
tidak ternilai, serta*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Naila Mumtas
2. Tempat Lahir : Demak
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Bakung, RT/RW 003/003, Kec.Mijen, Kab.Demak

8. Identitas Orang
Tua/Wali

- a. Nama /
Pekerja
- b. Nama /
Pekerja

9. Riwayat Pendidikan

- a. SD
- b. SMP
- c. SMA

10. Riwayat Organisasi

- a. Anggota
UII (20

ulisan Hukum FH

11. Pengalaman Lain

- a. Wali Janda



Yogyakarta, 9 Juli 2025
Yang Bersangkutan

Naila Mumtas
21410205

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naila Mumtas

No. Mahasiswa 21410205

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**. Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Naila Mumtas
NIM. 21410205

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, Nabi Muhammad SAW telah membimbing peradaban. Dengan karena telah dapat PIHAK DAN PE KONTRAK PENG. syarat memperoleh Indonesia. Penulis



WT atas limpahan asa tercurah kepada lah kebenaran yang uju cahaya ilmu dan okan Alhamdulillah DUDUKAN PARA A JASA DALAM H” guna memenuhi Universitas Islam yusunan skripsi ini

masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Namun demikian, penulis telah berupaya menyelesaikan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.

Ucapan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material selama proses penulisan skripsi ini. Terutama kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Sebagai bentuk penghargaan,

penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak berikut, atas segala doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini:

1. Diri saya sendiri Naila Mumtas, yang telah berjuang, bertahan dan tetap melangkah untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini adalah bentuk penghargaan untuk penulis atas ketekunan, kesabaran, dan keberanian y
2. Ibu dan Ba ah menjadi sumber kekuatan se gkah hidup penulis. Terima kasih an untuk penulis.
3. Kakakku, A ungkan dan motivasi kepada penu i sayang dan mimpi kepada penu
4. Bapak Prof. Rektor Universitas Islam Indone
5. Bapak Prof. um., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah dengan sangat baik membimbing penulis. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, pembelajaran, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.



7. Seluruh Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berkuliah.
8. Feldareka Laksa Salsabila, Putri Sahlia Rahma Nugrah, Henning Kinan Suryapuri, Indriyani S Abd Halik yang merupakan teman penulis selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk bercerita, berkeluh ke penulis selama berkuliah. Terima kasih telah mewarnai kehidupan penulis selama berkuliah.
9. Teman sekelas penulis yang telah menjadi teman penulis selama berkuliah. Terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka selama berkuliah. Terima kasih atas kebersamaan selama berkuliah.
10. Orang terdekat penulis yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan penulis dan

bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas perhatian dan apresiasi yang diberikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Naila Mumtas

NIM. 21410205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Skripsi	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK, KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA, WANPRESTASI	28
A. Perjanjian atau Kontrak	28
B. Asas-Asas Kontrak	30
C. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	38
D. Wanprestasi	44
E. Perjanjian atau Kontrak Dalam Islam	47
BAB III KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	58
A. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	58
B. Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Apabila Pengguna Jasa Terlambat Melakukan Pembayaran	73
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

Abstrak

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme perjanjian antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa. Hubungan hukum tersebut secara normatif seharusnya tidak hanya sah secara hukum melainkan juga menciptakan hak dan kewajiban yang adil dan proporsional. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dan bagaimana perlindungan hukum penyedia jasa apabila pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak seimbang karena pemerintah memiliki kewenangan dominan dalam menetapkan kontrak baku, sehingga berdampak pada posisi tawar penyedia jasa dan menimbulkan distribusi hak serta kewajiban yang tidak proporsional. Perlindungan hukum bagi penyedia jasa akibat keterlambatan pembayaran diwujudkan melalui kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat hukum dari wanprestasi.

Kata-kata kunci: Kedudukan Para Pihak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Perlindungan Hukum, Wanprestasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjalankan fungsi pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait kewajiban Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/ jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Akibatnya, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan penggunaan produk dalam negeri, pertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta keberlanjutan pembangunan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel.¹ Prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan Pengadaan, sehingga penerapannya dapat berjalan efektif serta mengurangi potensi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan. Perjanjian pada umumnya adalah kesepakatan kedua belah pihak terkait suatu aspek tertentu yang melahirkan hubungan hukum serta

¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Modul pelatihan kompetensi pengadaan barang/ jasa pemerintah level 1*, (Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2023), hlm.19.

menetapkan suatu hak dan kewajiban. Suatu perjanjian atau kontrak terjadi ketika individu-individu melakukan penawaran yang diikuti dengan proses negosiasi. Pada tahap negosiasi berlangsung tawar-menawar yang akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kontrak yang berdimensi publik dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai pengguna jasa yang diwakili oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun Penyedia Barang dan Jasa adalah pelaku usaha yaitu badan usaha atau perseorangan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam sektor tertentu sesuai dengan ruang lingkup usahanya.²

Kontrak sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, maka harus ditinjau dengan memperhatikan asas-asas hukum perjanjian yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. Kontrak pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis bukan hanya untuk legitimasi hukum, tetapi juga untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban para pihak sehingga, penerapan asas-asas hukum perjanjian tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang proporsional. Permasalahan yang muncul dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali terjadi. Akibatnya, kontrak yang seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum justru berpotensi melahirkan sengketa dan dapat merugikan salah satu pihak.

² *Ibid*, hlm.42.

Permasalahan hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan persoalan krusial yang sering kali muncul dalam praktik penyelenggaraan pengadaan pemerintah. Salah satunya yaitu terletak pada aspek pengendalian kontrak. Mengacu pendapat dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP, Setya Budi Arjianta dalam Webinar *Community of Practice Batch 1*, bahwa lemahnya pengendalian kontrak menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Penyebabnya antara lain adalah pengendali kontrak yang kurang kompeten, beban kerja yang terlalu besar, ketiadaan tim pendukung, serta klausul kontrak yang dirumuskan secara tidak jelas.³ Kondisi ini berimplikasi pada lahirnya sengketa, multitafsir atas kewajiban para pihak, dan berpotensi menimbulkan wanprestasi.

Penentuan jenis kontrak yang tepat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa juga sangat penting. Hal ini agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan hukum. Mengacu pada pendapat Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAMINTEL Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Irene Putrie dalam Webinar *Community of Practice Batch 1* bahwa kesalahan dalam pemilihan jenis kontrak yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sering kali menimbulkan permasalahan serius. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.⁴

³ Setya Budi Arijanta, "Pencegahan Permasalahan Hukum Dan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa", Disampaikan melalui Zoom dalam Webinar *Community of Practice Batch 1*, Pusat Pelatihan SDM PBJ, tanggal 3 Januari 2025.

Kedudukan para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dianalisis melalui berbagai perspektif seperti dari segi hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa cenderung memiliki sifat baku atau *adhesi*, dimana dalam kontrak baku pihak yang berada pada posisi lebih lemah seringkali tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan atau merundingkan kehendaknya secara bebas.⁵ Pada prinsipnya setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk memperoleh keadilan dalam proses negosiasi kontrak. Kebebasan berkontrak dalam praktinya justru dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asas kebebasan berkontrak seharusnya berlandaskan pada keseimbangan antara kekuatan tawar menawar para pihak yang terlibat. Keseimbangan ini sering kali sulit diwujudkan karena terdapat perbedaan kekuatan tawar-menawar terutama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana pihak pemerintah memiliki posisi tawar yang lebih dominan dibandingkan dengan penyedia jasa.

Ketidakseimbangan ini berdampak pada lemahnya posisi tawar penyedia dalam proses negosiasi klausul kontrak yang berpotensi menghasilkan ketentuan yang tidak jelas atau pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sejalan dengan hal itu, John Rawls melalui teori keadilan berbasis kontrak, menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan

⁴ Irene Putrie, "Pencegahan Permasalahan Hukum Dan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/ Jasa", Disampaikan melalui Zoom dalam Webinar *Community of Practice Batch 1*, Pusat Pelatihan SDM PBJ, tanggal 3 Januari 2025.

⁵ Hadian Indrawan Putra, dkk, "Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3, *University of North Sumatera*, 2023, Hlm.268.

melalui kesepakatan bersama di antara individu-individu yang bebas, rasional, dan setara. Teori ini tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak dasar, tetapi juga menuntut distribusi kewajiban secara adil.⁶ Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa memegang peranan penting, terutama dalam menghadapi keterlambatan pembayaran dari pihak pengguna jasa. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus dijalankan dengan iktikad baik serta sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Keterlambatan pembayaran dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji, merupakan keadaan dimana salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Bentuk dari wanprestasi dapat berupa kegagalan dalam memenuhi kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan, keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.⁷ Keterlambatan terpenuhinya prestasi yang dialami CV X menunjukkan adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi. Kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan dengan nilai di bawah Rp200 juta, yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan langsung lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Secara hukum, kontrak ini sah dan mengikat para pihak, sehingga pemerintah sebagai pengguna jasa berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu membayar hasil pekerjaan tepat waktu.

⁶ Merry Tjoanda, *Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm.48.

⁷ Mariske Myeke Tampi, "Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Aspek Penyelesaian Sengketanya," Vol.9,No.1, *Refleksi Hukum*, Hlm.68.

Pelaksanaan prestasi ini dalam praktiknya, terjadi keterlambatan pembayaran selama 2 bulan. Penyebab utama dari keterlambatan ini disebabkan kesalahan administratif dari pihak pemerintah dimana berkas-berkas kegiatan yang sudah selesai tidak segera diproses karena menumpuk dengan berkas baru dari perusahaan lain. Akibatnya, proses pencairan dana tertunda cukup lama dan melewati batas waktu pembayaran.⁸ Keterlambatan pembayaran ini menimbulkan dampak kerugian bagi CV X yaitu terganggunya arus kas, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan dapat merusak hubungan kerja sama antara penyedia dan pemerintah. Ditinjau dari aspek hukum kontrak, keterlambatan ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Pemerintah sebagai pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban membayar tepat waktu sebagaimana mestinya, sehingga secara normatif hal ini menimbulkan hak bagi CV X untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan dalam KUH Perdata.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam kontrak pengadaan barang dan jasa disebabkan karena ketidakseimbangan posisi para pihak. Berdasarkan pendapat dari Hadian Indrawan Putra dan tim menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan kontrak, karena menjadi landasan bagi lahirnya itikad baik serta tercapainya keadilan antar pihak. Penggunaan klausul baku dalam praktik kontrak pengadaan justru sering menimbulkan ketimpangan, khususnya terhadap hak penyedia jasa. Posisi dominan pemerintah yang dilegitimasi oleh regulasi administratif membuat perlindungan hukum bagi penyedia menjadi lemah.⁹ Lebih

⁸ Wawancara dengan Dadan, *Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa*, studi kasus CV X, melalui Telepon WhatsApp, 7 Desember 2024.

lanjut, Reza Putra Mahardika menguraikan pendapatnya bahwa pelaksanaan kontrak pengadaan menuntut para pihak untuk menjalankan kewajiban secara konsisten, sehingga pelanggaran terhadap isi kontrak dapat diminimalisasi. Penerapan sanksi dalam konteks ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan yang merugikan salah satu pihak. Tanpa adanya mekanisme penegakan yang jelas, kontrak berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁰

Temuan dalam penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan studi kasus yang dialami oleh CV X, di mana keterlambatan pembayaran selama dua bulan akibat kelalaian administratif pemerintah menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap penyedia. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa problem hukum dalam kontrak pengadaan tidak hanya terletak pada klausul baku yang berat sebelah, tetapi juga pada pertukaran hak dan kewajiban yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan studi kasus keterlambatan pembayaran yang dialami CV X sebagai contoh konkret untuk menganalisis bagaimana kedudukan para pihak dan perlindungan hukum bagi penyedia jasa apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa agar menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan proporsional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum sehingga tercapai pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan prinsip pengadaan dan asas-asas dalam kontrak.

⁹ Hadian Indrawan Putra, dkk, *Op.Cit*, Hlm.185.

¹⁰ Reza Putra Mahardika, "Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010," *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2013, hlm.19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah memuat:

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana perlindungan hukum penyedia jasa apabila pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyedia jasa terhadap keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperluas pemahaman dan memperkaya teori yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah, serta dapat menjadi dasar bagi penguatan konseptual dalam studi hukum kontrak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, mengenai hak dan kewajiban serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh, khususnya bagi penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau kemiripan namun, dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

No	Identitas dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Hadian Indrawan Putra, dkk (2023), Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Universitas Sumatera	Pada penelitian tersebut berfokus pada penerapan asas keseimbangan dan akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi asas keseimbangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Prinsip Keseimbangan memiliki peranan krusial	Pada penelitian terdahulu berfokus pada penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak antara PT. X (persero) dengan PT. Y beserta akibat hukumnya. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada kedudukan para pihak dan perlindungan

¹¹ Hadian Indrawan Putra, dkk, *Op.Cit*, Hlm.185.

	Utara. ¹¹	dalam proses pembentukan kontrak, guna memastikan adanya niat baik dari kedua pihak serta mencapai keadilan dan validitas perjanjian. Akan tetapi, implementasi prinsip ini terganggu oleh ketentuan kontrak standar, yang menyebabkan ketidakseimbangan hak bagi penyedia barang dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kedua pihak menjadi sangat penting.	hukum untuk penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2	Rahmadani, dkk (2023), Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pihak Swasta, Universitas Mataram. ¹²	Pada penelitian tersebut berfokus pada tindakan pemerintah dalam hubungan kerjasama dengan pihak swasta terhadap kontrak Pengadaan Barang/ Jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam melakukan Pengadaan Barang/ Jasa dengan pihak lain, adalah berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai penyelenggara urusan negara. Oleh karena itu, kontrak yang muncul hanya sebagai alat dalam kerja sama, tidak menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada esensi perbuatan pemerintah dalam kontrak kerjasama dengan pihak swasta dan bagaimana kedudukan serta kewenangan pemerintah dalam hubungan kerjasama tersebut dari perspektif hukum publik. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan para pihak dan perlindungan hukum untuk penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹² Rahmadani, dkk, Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pihak Swasta, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023, hlm. 46.

¹³ Herman Fikri, dkk, Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak, *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 127.

3	Herman Fikri, dkk (2024), Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. ¹³	Pada penelitian tersebut berfokus pada pembatalan perjanjian kontrak secara sepihak oleh pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Terhadap pelaksanaannya, kontrak Pengadaan Barang dan Jasa memiliki ketentuan yang berbeda dari Pasal 1266 KUH Perdata mengenai keputusan perjanjian. Artinya, jika salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak atau memutuskan perjanjian, hal itu dapat dilakukan secara langsung di antara kedua pihak tanpa perlu melalui jalur pengadilan. Terhadap keputusan kontrak secara sepihak ini tidak hanya merugikan pihak PPK tetapi juga penyedia jasa.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada perbuatan pemerintah yang diwakili oleh PPK dalam melakukan pembatalan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa secara sepihak. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan para pihak dan perlindungan hukum untuk penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
4	Darda Daraba, dkk (2024), Mitigasi Risiko Antara Para Pihak dan	Pada penelitian tersebut berfokus pada analisis mitigasi risiko serta akibat dari wanprestasi terhadap kontrak pengadaan barang	Pada penelitian terdahulu berfokus pada menganalisis mitigasi risiko dan akibat wanprestasi terhadap

¹⁴ Darda Daraba, dkk, Mitigasi Risiko Antara Para Pihak dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2024, hlm.105.

	Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Universitas Ichsan Gorontalo. ¹⁴	dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, upaya mitigasi risiko antara para pihak menjadi hal yang penting. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharapkan mampu mengidentifikasi dan memperhatikan titik-titik kritis pada setiap tahapan pengelolaan kontrak. Melalui langkah mitigasi ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang adil, sehingga memberikan landasan yang jelas bagi para pihak dalam menjalankan kewajiban kontraktual, baik saat prestasi dilaksanakan sesuai ketentuan maupun ketika terjadi wanprestasi.	kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan para pihak dan perlindungan hukum untuk penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5	Sandi Pratama Hardiyan (2023), Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Pada penelitian tersebut berfokus pada Perspektif hukum dalam konteks keterbukaan, transparansi, proporsionalitas, dan penegakan hukum pada kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menjaga keterbukaan, menerapkan proporsionalitas yang seimbang, serta	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang menjaga integritas, akuntabilitas, serta keadilan dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan para pihak dan perlindungan hukum untuk penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

¹⁵ Sandi Pratama Hardiyan, Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Perspektif Hukum*, 2023, hlm.280.

	Pemerintah, Universitas Surabaya. ¹⁵	menegakkan hukum dengan tegas, maka kontrak dapat dijalankan dengan transparan, efisien terpercaya serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat umum maupun pihak yang terlibat lainnya.	Pemerintah.
--	---	---	-------------

Berdasarkan kajian dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang secara spesifik membahas permasalahan hukum keterlambatan pembayaran dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dari sisi kedudukan para pihak maupun dari aspek pertukaran hak dan kewajiban. Keterlambatan pembayaran dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bentuk wanprestasi, sehingga penelitian ini juga akan mengkaji perlindungan hukum bagi penyedia jasa akibat keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian atau Kontrak

Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian selanjutnya disebut dengan KUH Perdata menyamakan istilah "kontrak" dengan "perjanjian", sebagaimana tercermin pada judul bab tersebut, "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst ontstaan*" yang berarti perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian.¹⁶ Kesamaan penggunaan kedua istilah ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum perdata Indonesia,

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Op.Cit, hlm.58.

kontrak dan perjanjian dipandang sebagai konsep yang sama. Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Subekti mengartikan kontrak sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Substansi kontrak terletak pada adanya kesepakatan bersama atau *mutual agreement* antara para pihak, yang membentuk hak dan kewajiban hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷ Dengan demikian maka, Kontrak adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak berkomitmen kepada pihak lain yang menghasilkan akibat hukum karena adanya kehendak dari satu atau lebih individu.

2. Syarat Sah Perjanjian atau Kontrak

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat hal yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*)

Kesepakatan pada dasarnya merupakan titik temu antara kehendak para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Seseorang dianggap telah menyatakan persetujuan apabila ia secara sadar dan sungguh-sungguh

¹⁷ *Ibid*, hlm.59-60.

menghendaki apa yang disepakati. Persetujuan ini harus diberikan secara bebas, yakni lahir dari kehendak sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi pihak lain.¹⁸ Kesepakatan tersebut harus terbebas dari unsur kekeliruan maupun penipuan, agar memiliki keabsahan secara hukum.

b. Kecakapan (*capacity*)

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap orang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan, kecuali apabila undang-undang secara tegas menyatakan sebaliknya. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap individu yang cakap menurut hukum dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

c. Hal Tertentu (*certainty of terms*)

Unsur "suatu hal tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata merujuk pada objek perjanjian, yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kata "hal tertentu" diartikan sebagai apa yang diperjanjikan dalam hubungan kontraktual. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek berupa suatu benda yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya.

d. Sebab yang Halal (*consideration*)

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang halal adalah:

¹⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993), Hlm.44.

- 1) Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;
- 2) Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik;
- 3) Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.¹⁹

3. Asas-Asas Kontrak

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan wewenang kepada para pihak untuk secara bebas menentukan adanya suatu perjanjian, termasuk isi dan bentuknya.²⁰ Asas ini diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya bahwa selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, para pihak memiliki keleluasaan penuh dalam merumuskan perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak atau perjanjian harus berlandaskan adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Prinsip ini dikenal sebagai asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mulai berlaku sejak tercapainya kata sepakat atau persesuaian kehendak antar pihak.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Op.Cit*, hlm.87.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Dasar teoritik mengenai mengikatnya kontrak bagi para pihak, khususnya dalam tradisi hukum *civil law* banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum kanonik, bahwa setiap janji memiliki kekuatan mengikat. Dari ajaran inilah lahir asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menepati janjinya.²¹ Asas ini dalam konteks perjanjian, menuntut agar para pihak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati. Dengan demikian, kesepakatan yang tercipta dalam suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik memiliki makna bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk secara jujur dan terbuka memberikan informasi yang relevan dan lengkap, yang dapat memengaruhi keputusan pihak lainnya dalam menentukan apakah akan menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam proses pembentukan kontrak.²²

Asas iktikad baik tercermin dalam KUH Perdata pasal 1338, yang menyatakan bahwa “Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Artinya bahwa perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²¹ *Ibid*, hlm.91.

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm.116.

mengartikan iktikad baik sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Asas iktikad baik memiliki dua arti yaitu:

- 1) Arti objektif, yang berarti pelaksanaan perjanjian senantiasa memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Arti subjektif, yang berarti bahwa iktikad baik berada dalam sikap batin seseorang. Para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.²³

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merujuk pada hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian harus berada dalam posisi yang setara. Beberapa ahli, seperti Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, dan Ahmadi Miru, pada dasarnya memaknai asas keseimbangan sebagai suatu kondisi di mana posisi para pihak yang berkontrak berada dalam keadaan yang setara. Terjadinya ketidakseimbangan berpotensi mengganggu substansi kontrak, oleh karena itu diperlukan adanya intervensi dari otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, guna memulihkan keseimbangan tersebut.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm.66.

f. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau peran masing-masing.²⁵ Asas ini berlaku secara menyeluruh dalam setiap tahapan hubungan kontraktual, mulai dari pra-kontraktual, pembentukan perjanjian, hingga pelaksanaannya. Orientasi utama asas ini adalah menjaga keselarasan hubungan dan kepentingan para pihak, guna menjamin kelangsungan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak.

4. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 mengartikan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa sebagai perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia atau pelaksana swakelola. Adapun subjek Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

a. Pengguna Jasa

Pengguna jasa merupakan pihak yang memerlukan dan memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan melalui mekanisme pengadaan oleh pemerintah. Pengguna jasa dalam konteks ini umumnya

²⁵ Safira Meisya Salsa Bina, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Sains student research*, 2023 Hlm.873.

adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau unit kerja tertentu yang bertindak sebagai pihak yang mengajukan permintaan atau memesan barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup pengguna jasa dapat mencakup berbagai entitas dalam struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kebutuhan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁶ Adapun pengguna jasa terdiri dari:

- 1) PA (Pengguna Anggaran): Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan.
- 2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): Memiliki tugas untuk menandatangani kontrak dengan penyedia jasa.
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Bertindak atas nama pengguna anggaran.²⁷

b. Penyedia Jasa

Penyedia jasa merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang, jasa, pekerjaan konstruksi, atau jasa konsultansi sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, penyedia jasa wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain kualifikasi teknis, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian harga dan mutu.²⁸ Pemenuhan kriteria tersebut menjadi dasar penilaian kelayakan penyedia dalam menjalin hubungan kontraktual dengan pemerintah. Adapun Penyedia jasa merupakan:

²⁶ Muhammad Firdaus, dkk, *Op.Cit*, hlm.39.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

- 1) Perusahaan atau Badan Usaha: Seperti kontraktor, konsultan, atau produsen barang.
- 2) Individu/ Perseorangan: Dalam hal jasa konsultansi atau layanan tertentu.²⁹

5. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji merupakan keadaan di mana debitor gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, khususnya yang bersumber dari perjanjian atau kewajiban kontraktual. Wanprestasi juga dapat timbul apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban yang secara tegas diatur ketentuan perundang-undangan. Terdapat dua kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban:

- a. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
- b. Keadaan memaksa (*force majeure; overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.³⁰

Adapun wujud dari wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi atau janji sama sekali sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian; tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu (tidak tunai); melaksanakan prestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian tetapi tidak sesuai dengan cara yang semestinya; melakukan pemenuhan prestasi secara terlambat; serta

²⁹ *Ibid*

³⁰ Hardijan Rusli, *Op.Cit*, hlm.278.

keliru dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam isi perjanjian.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan melalui prosedur ilmiah yang cermat dan terukur. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara objektif guna menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³² Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Metode ini merupakan pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma, mencakup aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya, guna menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian.³³ Penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian.

³¹ Muchamad Hamzah Fathoni, dkk, "Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan," Vol.8, *Action Research Literate*, hlm.3.

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.2.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.48.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan *ratio legis* serta landasan ontologis dari suatu ketentuan hukum, guna memahami tujuan dan dasar filosofis dari pembentukannya.³⁴ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini diperlukan untuk memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Umumnya, pendekatan ini menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum. Namun, dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus tetap dapat diterapkan meskipun objek kajiannya bukan merupakan putusan pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena tidak semua kasus yang dianalisis melalui pendekatan ini harus berupa yurisprudensi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait permasalahan keterlambatan pembayaran.

³⁴ Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.110.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Peran bahan hukum sekunder adalah memperluas pemahaman terhadap isu yang diteliti, serta membantu mengidentifikasi ketentuan

hukum, peraturan, dan kasus-kasus penting yang mendukung analisis hukum dalam penelitian.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan acuan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai referensi dari media daring yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan bahan hukum tersier membantu memperjelas istilah, konsep, dan konteks yang digunakan dalam analisis hukum.

5. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan dengan cara meneliti berbagai literatur, termasuk buku-buku referensi, artikel ilmiah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi kepustakaan berperan penting dalam memperoleh landasan teori yang kokoh serta pemahaman konseptual terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang kemudian di analisa menggunakan teknik deskriptif-kualitatif,

³⁵ Dyah Ochtorina, *Op.Cit*, hlm.90.

yaitu proses mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian mendeskripsikan dan menafsirkan data tersebut secara naratif untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab, Secara garis besar uraian setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian dengan judul “Kedudukan Para Pihak dan Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Dalam Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”, penulisan pada bab ini juga menguraikan terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan tinjauan umum yang berdasarkan kepada tema yang dibahas dan dikaji. Tinjauan umum ini akan dikategorikan ke dalam beberapa pembahasan yang memaparkan terkait kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menjadi batu uji pada penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan terkait analisis penelitian dari data yang telah diperoleh yang didasarkan terhadap rumusan masalah serta tujuan penelitian. Bab ini akan

memaparkan pembahasan terkait, Pertama, membahas kedudukan para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kedua, membahas tentang perlindungan hukum pihak penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan terkait kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban dan solusi dalam memecahkan rumusan masalah terkait kedudukan para pihak dan perlindungan hukum penyedia jasa dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian diharapkan adanya kesimpulan dan saran pada penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK, KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA, WANPRESTASI

A. Perjanjian atau Kontrak

1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan perjanjian, di mana kedua istilah tersebut berasal dari kata "*contract*," "*overereenkomsf*," "*contraf*." Istilah perjanjian lebih luas cakupannya, sedangkan istilah kontrak lebih berfokus pada aspek bisnis atau komersial dari suatu hubungan hukum tertentu.³⁶ Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Hukum kontrak berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan janji tertentu, yaitu pernyataan tentang apa yang akan terjadi atau tidak akan terjadi selama periode mendatang.

Esensi konsep kontrak adalah kewajiban, hal ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."³⁷ Kontrak pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum karena

³⁶ Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017) Hlm.23-24.

³⁷ *Ibid*

adanya kehendak atau maksud dari satu pihak maupun lebih, dengan ciri khas utamanya berupa adanya kesepakatan bersama di antara para pihak. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang selanjutnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam klausula kontrak.

2. Syarat Sah Perjanjian atau Kontrak

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak apabila perjanjian atau kontrak memenuhi syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kata setuju, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya syarat subyektif yang berupa syarat kesepakatan dan kecakapan maka kontrak dapat dibatalkan. Tidak terpenuhinya syarat objektif yang berupa syarat suatu hal tentu dan suatu sebab yang halal maka berakibat kontrak batal demi hukum. Adapun penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mengandung gagasan bahwa pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dan pernyataan tersebut berkesesuaian. Pernyataan ini tidak perlu dijelaskan secara rinci karena dapat dijelaskan melalui tindakan atau faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku orang, baik dalam bentuk penawaran maupun penerimaan.³⁸

³⁸ Merry Tjoanda, *Op.Cit*, hlm.28

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Kecakapan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri serta mengikatkan diri tanpa dapat diganggu gugat. Pada umumnya, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum diukur melalui dua hal. Pertama, *persoon* (individu), yang ditentukan berdasarkan usia kedewasaan. Kedua, *rechtspersoon* (badan hukum), yang diukur berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu objek atau hal tertentu merupakan prestasi yang menjadi unsur utama dalam kontrak tujuannya adalah untuk menjamin kejelasan serta ruang lingkup pernyataan-pernyataan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.³⁹

d. Suatu sebab yang halal

Sebab diartikan sebagai adanya hubungan objektif yang mencerminkan tujuan para pihak pada saat kontrak disepakati serta harus didasarkan pada iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan.⁴⁰

I. Asas-Asas Kontrak

Asas-asas kontrak merupakan prinsip-prinsip pokok yang mengatur proses pembuatan, pelaksanaan, serta penyelesaian suatu perjanjian atau kontrak. Asas-

³⁹ *Ibid*, hlm.36.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.37.

asas ini berperan sebagai fondasi penting dalam hukum perjanjian guna memastikan bahwa kontrak dibentuk dan dijalankan secara adil, sah, serta memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Adapun asas-asas kontrak adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun tanpa terikat pada ketentuan perundang-undangan tertentu. Kebebasan ini mencakup hak untuk mengikatkan diri, menyusun isi kontrak, serta menentukan akibat hukum yang timbul dari perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan bagi setiap individu untuk:

- a) Menentukan secara bebas apakah akan melakukan perjanjian atau tidak
- b) Memilih dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat
- c) Merumuskan isi serta klausula dalam perjanjian
- d) Menetapkan bentuk atau format perjanjian
- e) Menjalankan kebebasan berkontrak lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Gagasan utama dalam kebebasan berkontrak menekankan pada persetujuan serta kehendak para pihak. Konsep ini juga didasarkan pada pandangan bahwa kontrak merupakan hasil dari pilihan bebas (*free choice*).

⁴¹ *Ibid*, hlm.56.

Berdasarkan gagasan ini, seseorang tidak dapat dianggap terikat pada suatu kontrak kecuali jika kontrak tersebut dibuat atas dasar kehendak bebas.

Sistem *civil law* maupun *common law*, prinsip ini menjadi dasar utama, di mana dalam kontrak perdata, individual para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kesepakatan kontraktual.⁴² Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem hukum yang utuh. Oleh karena itu, penerapannya sebagaimana tercermin dalam substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain yaitu:

- a. Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian.
- b. Pasal 1337 KUH Perdata melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau terlarang dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
- c. Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- d. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik
- e. Pasal 1339 KUH Perdata, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

⁴² Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang harus diambil pengadilan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2015), Hlm.26-27.

- f. Pasal 1347 KUH Perdata, mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestandig gerbruiklijk beding*).⁴³

2. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak atau perjanjian harus berlandaskan pada adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak yang terlibat. Salah satu syarat sahnyanya perjanjian adalah adanya kesepakatan kehendak, yang dimaknai sebagai pernyataan saling setuju antara para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Kesepakatan tersebut tidak hanya menegaskan adanya persesuaian kehendak, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk melaksanakan perjanjian dengan dasar kepercayaan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Proses terwujudnya kesepakatan kehendak pada umumnya diawali dengan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, kemudian diikuti dengan penerimaan dari pihak lainnya sehingga terbentuklah suatu kontrak yang sah secara hukum. Asas konsensualisme didasarkan pada pandangan bahwa lahirnya kewajiban kontraktual bersumber dari adanya pertemuan kehendak (*convergence of wills*) atau kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian.⁴⁴ Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata dimana di dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan secara tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah semua yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan

⁴³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm.102-103.

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak....*, *Op.Cit*, Hlm.90.

untuk menyatakan keinginannya yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Asas mengikatnya kontrak dalam perspektif *Burgelijk Wetboek* (BW) dicermati di dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini memiliki arti bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Asas mengikatnya perjanjian, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan berdasarkan kesepakatan para pihak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁴⁵ Konsekuensi dari asas ini mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kemudian akan menjadi norma yang mengikat para pihak, oleh karena itu asas *pacta sunt servanda* tidak hanya mencerminkan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya harus dipatuhi.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik menekankan pada pentingnya kejujuran, keadilan, dan niat baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau hubungan hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm.110.

Pasal ini mengartikan bahwa suatu perjanjian yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak dapat ditafsirkan secara semata-mata gramatikal, karena iktikad baik tersebut tidak hanya muncul pada tahap pelaksanaan perjanjian. Sebaliknya, iktikad baik harus dipahami sebagai prinsip yang melekat dalam keseluruhan proses kontraktual, yang berarti bahwa hubungan para pihak sejak tahap pra-kontraktual, pembuatan, hingga pelaksanaan perjanjian harus didasari oleh itikad baik.⁴⁶

Fungsi iktikad baik bersifat dinamis karena mencakup seluruh proses perjanjian. Berdasarkan pandangan tersebut asas iktikad baik berlaku pada saat negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan hingga pelaksanaan perjanjian.⁴⁷ Iktikad baik dalam kontrak dibedakan yaitu pertama, iktikad baik pra kontrak atau iktikad baik subjektif yaitu iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi dan iktikad baik ini bermakna kejujuran karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Kedua, iktikad baik pelaksanaan kontrak atau iktikad baik objektif yang mengacu pada isi perjanjian harus rasional dan patut.⁴⁸ Isi kontrak mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut harus bersifat rasional serta layak untuk dipenuhi.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.116.

⁴⁷ Afif Khalid, Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian, *Jurnal Legal Reasoning*, 2022, Hlm.119.

⁴⁸ Ridwan khairandy, *Kebebasan Berkontrak, Op.Cit*, Hlm.92

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menjadi dasar untuk menciptakan kontrak yang adil dan mengikat secara hukum yang mana menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Konteks perjanjian menunjukkan bahwa suatu janji hanya memiliki kekuatan mengikat apabila berlandaskan asas keseimbangan, yakni adanya keselarasan antara kepentingan individu dan kewajiban masing-masing pihak. Kesetaraan tersebut harus dibangun di atas syarat dan kondisi yang seimbang (*ceteris paribus*), serta bebas dari bentuk dominasi maupun tekanan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁹ Keseimbangan diartikan sebagai suatu upaya untuk menciptakan kondisi yang setara. Konsep keseimbangan dalam hukum mencerminkan prinsip kesetaraan kedudukan para pihak, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang dipahami secara proporsional.

6. Asas Proporsionalitas

Istilah proporsionalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai proporsi, sebanding, seimbang, atau berimbang. Proporsionalitas dalam kontrak komersial diartikan bahwa semua pihak memiliki posisi yang setara, sehingga tujuan dari kontrak yang dibuat akan tercapai jika ada pertukaran hak dan kewajiban yang adil (proporsional). Prinsip proporsionalitas dalam kontrak memiliki kaitan dengan makna filosofis keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulpianus yang

⁴⁹ Safira Meisya Salsa Bina, *Op.Cit*, Hlm.873.

mendefinisikan keadilan sebagai “*justice est constanst et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” yang berarti keadilan adalah kehendak yang konstan dan abadi untuk memberikan hak kepada setiap orang.⁵⁰ Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa keadilan akan tercapai apabila seseorang memperoleh sesuatu secara sepadan dengan apa yang menjadi haknya.

Pemikiran John Rawls tentang teori keadilan berbasis kontrak, menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan melalui kesepakatan bersama di antara individu-individu yang bebas, rasional, dan setara. Teori ini tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak dasar, tetapi juga menuntut distribusi kewajiban secara adil.⁵¹ Istilah “*equitability contract*” digunakan oleh Peter Mahmud Marzuki untuk menggambarkan prinsip proporsionalitas yang mengandung unsur keadilan dan kesetaraan. Istilah “keadilannya” mencerminkan hubungan yang setara, adil, yang menunjukkan bahwa hubungan kontraktual seharusnya berlangsung secara seimbang dan wajar.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental yang mendasari keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi masing-masing. Asas ini menegaskan bahwa distribusi hak dan kewajiban para pihak harus tercermin secara konsisten pada setiap tahapan hubungan kontraktual, mulai dari fase pra-kontraktual, tahap pembentukan kontrak, hingga proses pelaksanaan kontrak, sehingga tercapai keseimbangan dan kepastian hukum dalam keseluruhan rangkaian perjanjian. Fokus utama asas

⁵⁰Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm.71.

⁵¹ Merry Tjoanda, *Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm.48.

proporsionalitas terletak pada keseimbangan kepentingan para pihak guna menjamin keberlangsungan serta keadilan dalam hubungan hukum tersebut.

J. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada mulanya dilakukan melalui transaksi langsung di pasar dengan sistem pembayaran tunai. Seiring perkembangan waktu, sistem tersebut bertransformasi menjadi mekanisme pembayaran yang tertunda, sehingga menuntut adanya dokumen pertanggungjawaban antara pembeli dan penjual. Pada tahap awal, proses pengadaan berlangsung melalui negosiasi harga secara langsung, dan apabila tercapai kesepakatan, barang diserahkan serta pembayaran dilakukan meskipun tanpa dukungan dokumen resmi. Perkembangan berikutnya ditandai dengan adanya pencatatan tertulis oleh pembeli mengenai jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan, yang kemudian diajukan kepada penyedia untuk memperoleh penawaran harga tertulis.

Penawaran tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen pembelian dan pembayaran. Pengadaan tidak lagi terbatas pada barang yang telah tersedia di pasar, melainkan juga mencakup barang pesanan yang diproduksi sesuai spesifikasi pengguna. Saat ini, ruang lingkup pengadaan bahkan telah meluas hingga mencakup barang tidak berwujud, seperti jasa kesehatan, layanan konsultasi, dan berbagai bentuk jasa lainnya. Kontrak pengadaan (*procurement contract*) adalah jenis kontrak yang secara rutin digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang seiring berkembangnya zaman, objek pengadaan sangat beragam. Pada prinsipnya

dari sisi prosedur pengadaan barang dilakukan dengan lelang sebagai metode pengadaan. Namun, dalam situasi yang sangat khusus dapat dilakukan dengan metode pengadaan lainnya seperti pemilihan langsung dan penunjukan.⁵²

Peraturan mengenai kontrak pengadaan di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut Perpres No.46 Tahun 2025. Tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan *good corporate governance* tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ Institusi lainnya/ Pemerintah Desa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaanya.

Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menyebutkan bahwa “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana Swakelola.” Adapun subjek Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

1. Pengguna Jasa

Pengguna jasa merupakan pihak yang memerlukan dan memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan melalui mekanisme pengadaan oleh pemerintah. Pengguna jasa dalam konteks ini umumnya adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau unit kerja tertentu yang

⁵² Merry Tjoanda, *Op.Cit*, hlm.151.

bertindak sebagai pihak yang mengajukan permintaan atau memesan barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup pengguna jasa dapat mencakup berbagai entitas dalam struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kebutuhan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵³ Adapun pengguna jasa terdiri dari:

- a. PA (Pengguna Anggaran): Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan.
- b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): Memiliki tugas untuk menandatangani kontrak dengan penyedia jasa.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Bertindak atas nama pengguna anggaran.

2. Penyedia Jasa

Penyedia jasa merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang, jasa, pekerjaan konstruksi, atau jasa konsultasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.⁵⁴ Penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain kualifikasi teknis, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian harga dan mutu. Pemenuhan kriteria tersebut menjadi dasar penilaian kelayakan penyedia dalam menjalin hubungan kontraktual dengan pemerintah. Adapun Penyedia jasa merupakan:

- a. Perusahaan atau Badan Usaha: Seperti kontraktor, konsultan, atau produsen barang.

⁵³ Muhammad Firdaus, dkk, *Op.Cit*, hlm.39.

⁵⁴ *Ibid*

- b. Individu/ Perseorangan: Dalam hal jasa konsultansi atau layanan tertentu.

Kontrak pengadaan di bagi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan Pasal 27 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, jenis kontrak meliputi:

1. Jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya terdiri atas:
 - a. Lumpsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung;
 - e. Biaya plus imbalan; dan
 - f. Kontrak berbasis kinerja.
2. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi:
 - a. Lumpsum;
 - b. Harga satuan;
 - c. Gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. Putar kunci;
 - e. Biaya plus imbalan;
 - f. Modifikasi putar kunci;
 - g. Kontrak payung; dan
 - h. Kontrak berbasis kinerja.
3. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi:
 - a. Lumpsum;
 - b. Waktu penugasan;

- c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.
4. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
- a. Lumpsum;
 - b. Putar kunci;
 - c. Modifikasi putar kunci; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.

Pasal 28 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur tentang bentuk kontrak yaitu kontrak terdiri atas bukti pembelian/ pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat/ bukti pesanan. Peraturan lebih lanjut lainnya mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024. Adapun substansi kontrak Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Para pihak menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan kontrak atas objek pekerjaan tertentu sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah disetujui bersama.
2. Para pihak menyetujui nilai kontrak yang harus dicantumkan secara jelas baik dalam bentuk angka maupun huruf, serta disertai dengan uraian mengenai sumber pendanaan yang digunakan.

3. Setiap istilah yang digunakan dalam perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian dan maksud yang tercantum dalam kontrak.
4. Kontrak ini terdiri dari sejumlah dokumen yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh, yang secara keseluruhan disebut sebagai kontrak.
5. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam berbagai dokumen yang merupakan bagian dari kontrak, maka ketentuan dalam dokumen yang posisinya lebih awal dalam hierarki dianggap berlaku.
6. Para pihak sepakat untuk menjalankan kewajiban masing-masing, di mana pihak pertama berkewajiban melakukan pembayaran sesuai nilai kontrak, sedangkan pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan.
7. Kontrak ini mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, termasuk tanggal dimulainya pelaksanaan dan batas waktu penyelesaiannya.
8. Pernyataan tentang kapan kontrak mulai berlaku secara efektif.⁵⁵

Hubungan kontraktual antara para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan status yang seimbang, tetapi kenyataannya seringkali tidak demikian. Pihak pemerintah biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pihak penyedia barang dan jasa. Keseimbangan yang terjalin dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dapat diwujudkan dalam kepuasan yang dengan sadar dicapai oleh pihak penyedia.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 159-160.

K. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda "*wanprestatie*," yang mengacu pada kinerja yang buruk atau pelanggaran janji. Menurut KBBI, wanprestasi adalah situasi ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak berhasil melaksanakan kewajiban yang seharusnya karena kelalaian. Secara etimologi, wanprestasi merupakan hak dalam hal harta yang muncul sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban menurut ketentuan dalam perjanjian, walaupun pihak lainnya telah memberikan peringatan atau somasi.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi terjadi saat debitur dianggap lalai melalui surat perintah, dokumen serupa, atau berdasarkan perikatan itu sendiri, terutama jika perikatan tersebut menyebutkan bahwa kelalaian terjadi setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

Tindakan wanprestasi membawa akibat hukum, yang mana pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Prinsip hukum menetapkan bahwa tidak ada pihak yang boleh dirugikan akibat pelanggaran kontrak. Karenanya, sebelum menyimpulkan adanya wanprestasi, penting untuk memastikan apakah debitur benar-benar telah melanggar tanggung jawab yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan memeriksa isi perjanjian yang disepakati oleh semua pihak. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi bisa meliputi:

1. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disetujui.

⁵⁶ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm.75.

2. Melakukan kewajiban yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
3. Menyelesaikan kewajiban seperti yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu.
4. Melakukan tindakan yang seharusnya dilarang berdasarkan perjanjian.⁵⁷

Untuk memahami apakah seorang debitur mengalami wanprestasi, penting untuk melihat apakah kontrak tersebut memiliki batas waktu untuk memenuhi kewajiban. Jika tidak ada ketentuan tentang batas waktu, debitur harus menerima peringatan terlebih dahulu agar memenuhi tanggung jawabnya. Namun, jika tenggat waktu sudah ditentukan, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap telah gagal memenuhi kewajibannya setelah melewati waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi memiliki beberapa konsekuensi hukum, seperti:

1. Debitur harus memberikan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata).
2. Kreditur berhak untuk meminta pembatalan kontrak lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, pemenuhan kontrak dengan ganti rugi, atau pembatalan kontrak disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).⁵⁸

Mekanisme hukum untuk menyelesaikan wanprestasi bisa dilakukan melalui cara-cara berikut:

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit PT Intermass, 1996), hlm.45.

⁵⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.Cit*, hlm.76.

1. Melakukan mediasi: Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui perundingan antara para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai atas permasalahan.
2. Membuat dan mengirim somasi (teguran): Somasi merupakan surat teguran yang ditujukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jonaedi Efendi, dalam *Kamus Istilah Hukum Populer*, menyebut somasi sebagai langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum dibawa ke pengadilan. Tujuan utama somasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang disomasi untuk melaksanakan kewajiban yang diminta atau menghentikan perbuatan yang dipersalahkan. Apabila pihak yang menerima somasi tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh langkah hukum selanjutnya, termasuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.
3. Mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan: Gugatan wanprestasi yaitu upaya dari pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi melalui jalur hukum. Langkah ini bertujuan untuk memaksa pihak yang berhutang agar melunasi utangnya dan meminta ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun immateril serta bunga.⁵⁹

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pelaku bisnis menganggap bahwa menyelesaikan konflik bisnis melalui jalur hukum kurang efektif karena:

1. Biaya tinggi

⁵⁹ Tim Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada 5 Mei 2025 jam 09.00 WIB

2. Kemampuan hakim yang bersifat umum
3. Putusan hakim tidak menyelesaikan masalah
4. Pengadilan kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat
5. Proses penyelesaian yang lambat dan membuang waktu
6. Keputusan pengadilan sering kali tidak dilandasi oleh alasan yang cukup logis.⁶⁰

Konsep *win-win solution* sangat ditekankan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu, jika muncul sengketa akan dicari solusi yang paling terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat, efektif dan efisien. Solusi yang paling terbaik dan ideal untuk mengatasi sengketa dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang paling terbaik dan ideal adalah *win-win solution*, terutama melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

L. Perjanjian atau Kontrak Dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam disebut akad (*al'aqd*) yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*arrabt*). Istilah akad diartikan sebagai pertemuan antara ijab dari satu pihak dan kabul dari pihak lainnya, yang menciptakan konsekuensi hukum pada objek akad tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendeskripsikan akad yaitu suatu perjanjian yang melibatkan satu pihak atau lebih, untuk melakukan atau

⁶⁰ Merry Tjoanda, *Op.Cit* , Hlm 210.

tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Sebuah kontrak atau perjanjian merupakan suatu kejadian hukum di mana seseorang membuat janji kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dan menghasilkan suatu perikatan. Kontrak (*al-‘aqd*) secara umum dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan yang wajib dipenuhi, baik oleh satu pihak maupun oleh kedua belah pihak. Kontrak dalam artian yang lebih spesifik didefinisikan oleh mayoritas ulama fikih sebagai sebagai suatu tindakan hukum yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kesediaan antara dua pihak, yang dinyatakan melalui ijab dan kabul.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad adalah suatu kesepakatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang menimbulkan konsekuensi hukum pada objeknya. Ijab merupakan ungkapan dari pihak pertama tentang isi kesepakatan yang ingin dicapai, sementara kabul adalah ungkapan dari pihak kedua yang menyatakan penerimaan terhadapnya.⁶¹ Al-Qur'an mengatur mengenai perjanjian yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76 yang artinya: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Islam

Sahnya sebuah perjanjian dalam hukum Islam tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun merujuk pada elemen yang wajib

⁶¹ Abdul Ghofur Ashori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.23.

ada dalam setiap hal, kejadian, atau aktivitas. Rukun dalam bahasa Arab diartikan bagian yang kuat yang memungkinkan sesuatu berdiri. Sementara itu, para fuqaha mendefinisikan rukun sebagai unsur dasar yang ada dan merupakan inti dari sesuatu. Para pakar hukum Islam modern menyatakan bahwa terdapat empat unsur yang menyusun akad:

- a. Pihak yang membuat akad (*al-aqidain*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*);
- c. Objek akad (*mahallul aqad*);
- d. Tujuan akad (*maudhu aqad*)⁶²

Menurut Hendi Suhendi bahwa rukun akad adalah:

- a. *Aqid* adalah individu yang melakukan akad. Seseorang yang terlibat dalam akad bisa berupa satu orang atau lebih, di mana terkadang orang tersebut memiliki hak (*aqid ashi*) dan terkadang ia bertindak sebagai wakil dari pemilik hak.
- b. *Ma'qud* alaih merujuk pada barang-barang yang menjadi subjek akad.
- c. *Maudhu al-aqd* adalah maksud atau tujuan dasar dari pelaksanaan akad. Tujuan dari suatu akad dapat bervariasi tergantung pada jenis akad yang dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, tujuan utama akad adalah untuk mengalihkan kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

⁶² Muhammad Romli, Konsep Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *Tahkim*, 2021, Hlm.178.

- d. Shigat *al-aqd* terdiri dari ijab dan kabul. Ijab merupakan awal penjelasan yang dinyatakan oleh salah satu pihak dalam akad, dan mencerminkan niatnya untuk melakukan akad. Di sisi lain, kabul adalah ungkapan yang diucapkan oleh pihak lain setelah ijab diberikan.⁶³

Syarat dapat diartikan sebagai unsur yang diperlukan untuk terjadinya sebuah peristiwa, kegiatan, atau perilaku. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa para pihak dalam akad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sendiri. Pandangan ini juga selaras dengan ajaran mazhab Hanafi dan Syafi'i. Walaupun para pihak memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat, terdapat batasan yang harus dipahami, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan makna yang sesungguhnya.⁶⁴ Secara umum, terdapat delapan jenis syarat akad, yaitu: tamyiz, jumlah yang jelas, kesepakatan ijab dan kabul, keberadaan majelis akad, obyek akad yang dapat diserahkan, obyek akad yang spesifik atau dapat ditentukan, Objek akad yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat memiliki nilai ekonomi, berada dalam kepemilikan yang sah, serta memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariah. Pelaksanaan akad mensyaratkan pemenuhan beberapa ketentuan umum yaitu:

- a. Para pihak yang terlibat dalam akad harus mempunyai kemampuan untuk bertindak secara sah. Jika salah satu dari mereka tidak mampu, seperti individu yang mengalami gangguan

48 ⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.47-

⁶⁴ Abdul Jalil, *Loc.Cit*, hlm.218.

mental atau yang berada di bawah pengawasan karena perilaku boros, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

- b. Objek dari akad wajib memenuhi ketentuan hukum yang relevan.
- c. Akad harus mengikuti prinsip-prinsip syara' dan dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang meskipun bukan pemilik barang tersebut.
- d. Hindari akad yang dilarang oleh syara', contohnya transaksi yang tidak jelas atau yang bermasalah.
- e. Akad harus memberikan manfaat, sehingga tidak sah jika jaminan dianggap menggantikan amanah.
- f. Ijab harus tetap berlaku dan tidak boleh dicabut sebelum adanya kabul. Jadi, apabila pihak yang memberikan ijab menarik kembali pernyataannya sebelum kabul, maka ijab tersebut akan menjadi tidak sah.
- g. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam urutan yang benar, jadi apabila pihak yang memberi ijab sudah pergi sebelum Kabul terjadi, ijab tersebut akan menjadi batal.⁶⁵

3. Asas-Asas Perjanjian dalam Islam

Kata asas atau asasun dalam bahasa Arab berarti dasar, pondasi, atau basis. Asas berfungsi sebagai fondasi utama dalam proses berpikir. Pada ranah hukum, asas dipahami sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar dalam membangun argumen maupun pendapat, khususnya terkait penerapan dan

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm.50.

penegakan hukum. Sistem hukum Islam memandang asas hukum bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber utama tersebut selanjutnya ditafsirkan oleh para mujtahid, yaitu individu yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melakukan ijtihad.

Aturan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata mencakup berbagai prinsip hukum seperti prinsip kebebasan untuk mengadakan kontrak, prinsip iktikad baik, prinsip keharusan untuk memenuhi kontrak, prinsip keseimbangan, dan prinsip-prinsip lainnya. Hukum Islam juga mengenal beberapa prinsip dalam perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Asas ini menunjukkan bahwa semua pihak memiliki hak untuk merancang atau membuat kontrak atau perjanjian. Kata "bebas" mengacu pada kemampuan untuk memilih objek perjanjian, menentukan pihak mana yang terlibat dalam perjanjian, dan memilih metode untuk menyelesaikan konflik jika muncul. Berdasarkan hukum Islam, kebebasan berkontrak memiliki batasan yang ditetapkan oleh syariah, bahwa pembuatan perjanjian tidak boleh dilakukan dengan paksaan, kesalahan, atau penipuan. Dasar hukum prinsip ini tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 256, yang berarti "*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat....*".

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Setiap pihak mempunyai posisi setara dalam bernegosiasi, oleh sebab itu ketika menetapkan syarat dan ketentuan dari sebuah perjanjian maka para pihak berada di kedudukan yang sama. Prinsip persamaan atau kesetaraan ini juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan agar setiap individu memiliki status yang setara di hadapan hukum. Perbedaan status antara satu orang dan lainnya di sisi Allah hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.

c. Asas Adil dan Berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan dalam ranah perdata harus terbebas dari unsur penipuan, tekanan, maupun upaya untuk mengambil keuntungan dari pihak lain yang berada dalam kondisi lemah. Asas ini juga menuntut agar hasil yang diperoleh sebanding dengan usaha atau kerja keras yang telah dilakukan, sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional.⁶⁶ Asas adil dan berimbang mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menunjukkan kejujuran dalam mengungkapkan maksud dan kondisi masing-masing, serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi kontrak. Kesepakatan yang dibentuk harus memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi para pihak, tanpa menimbulkan kerugian sepihak.

d. Asas Perlindungan Hak

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.134-135.

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hak yang diperoleh seseorang secara sah dan sesuai hukum wajib mendapatkan perlindungan. Apabila hak tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum perdata, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas haknya atau mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip perlindungan dalam hukum kontrak Islam adalah sebuah konsep yang memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak semua pihak dalam sebuah transaksi.⁶⁷

Prinsip ini tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga mengandung dimensi moral dan etika yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penerapan prinsip perlindungan ini dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, mengamankan keadilan, serta meraih kepercayaan dalam setiap transaksi. Menurut Al-Qaradawi, tujuan prinsip perlindungan dalam hukum Islam adalah untuk menghindarkan ketidakadilan dan eksploitasi. Ia menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan dasar keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*).⁶⁸

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 *“Dan janganlah kamu berlaku curang terhadap barang-barang mereka, dan janganlah kamu menyerobotnya kepada hakim (penguasa) dengan maksud hendak menelan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, sedangkan*

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Perkembangan Fiqh Antara Statis dan Dinamis*, (Banda Aceh: Cita Varia Kreativitas, 2022), hlm. 150-160.

⁶⁸ *Ibid*

kamu mengetahuinya”, ayat ini menekankan larangan untuk melakukan penipuan atau eksploitasi dalam transaksi.

4. Wanprestasi dalam Islam

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menguraikan tentang wanprestasi atau pelanggaran janji yang diartikan sebagai tindakan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, atau melanggar kesepakatan yang telah ada. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5):1 yang artinya “hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...” dan dalam Q.S. Al-Isra’ (17):34 yang artinya “... dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Berdasarkan pandangan Islam, tindakan melanggar janji atau wanprestasi dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Hukum Islam menjelaskan bahwa ingkar janji atau wanprestasi termasuk dalam perbuatan orang yang munafik. Terhadap konteks muamalah antar sesama manusia, hukum Islam menekankan pentingnya keseriusan dalam menjalankan perjanjian, di mana mereka yang tidak memenuhi kualitas ini digolongkan sebagai munafik. Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru r. a, disebutkan bahwa terdapat empat tanda yang menunjukkan seseorang itu munafik.

Ciri-ciri tersebut antara lain apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila diberi amanah ia berkhianat, dan apabila berselisih ia berlaku zalim (H.R. Bukhari). Hadits ini mengindikasikan bahwa individu yang dengan sengaja melakukan wanprestasi, yakni tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati, dipandang sebagai orang munafik karena mengabaikan tanggung jawab yang melekat padanya. Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi yang dilakukan secara sadar dan disengaja dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan kejujuran yang menjadi dasar dalam akad.⁶⁹

Kegagalan untuk memenuhi suatu janji atau wanprestasi bisa terjadi dengan atau tanpa sengaja. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh suatu pihak yang tidak dilakukan secara sengaja dapat disebabkan oleh ketidakmampuan atau keadaan terpaksa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban tersebut. Wanprestasi sendiri dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun dengan kualitas yang buruk, keterlambatan dalam memenuhi prestasi, atau melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian.

Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa suatu pihak dianggap melakukan wanprestasi apabila telah dinyatakan ingkar janji melalui surat perintah atau akta sejenis, atau apabila dalam ketentuan akad secara tegas ditetapkan bahwa keterlambatan melebihi batas

⁶⁹ Yuni Harlina Hellen, dkk, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat*, *Hukum Islam*, Vol XVII, 2017

waktu yang telah disepakati dianggap sebagai bentuk ingkar janji. Pasal 38 KHES mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan risiko, Denda dan/atau, Membayar biaya perkara.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Pasal 39 menyatakan bahwa hukuman untuk ganti rugi dapat diterapkan jika:

- a. Pihak yang melanggar kesepakatan masih terus melanggar setelah dinyatakan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang seharusnya diberikan atau dikerjakan hanya bisa diberikan atau dikerjakan setelah batas waktu yang telah terlewati;
- c. Pihak yang melanggar kesepakatan tidak dapat menunjukkan bahwa tindakan ingkar janji yang dilakukannya bukan karena paksaan.

BAB III

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN

JASA PEMERINTAH

A. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perjanjian dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1233 hingga 1864 KUH Perdata yang membahas mengenai perikatan. Istilah kontrak dan perjanjian dalam praktik hukum di Indonesia diartikan dengan makna yang sama. Kontrak atau perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri dengan yang lainnya, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam klausul perjanjian.⁷⁰ Hukum pengadaan barang dan jasa bersifat khusus karena merupakan kombinasi antara hukum publik dan privat, atau dikenal juga sebagai hukum campuran. Hukum publik yang dimaksud adalah hukum administrasi, sedangkan hukum privatnya terkait dengan hukum kontrak.⁷¹

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak yang berdimensi publik, dimana dalam kontrak tersebut terkandung unsur publik karena salah satu pihaknya adalah pemerintah yang bertindak sebagai penguasa. Adanya unsur publik dalam kontrak pengadaan mengakibatkan tahapan dalam kontrak termasuk

⁷⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, Hlm.16.

⁷¹ Yuni Afifah, Uniknya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Mix Law, <https://fh.unair.ac.id/uniknya-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-sebagai-mixed-law/#:~:text=%20Dasar%20>, diakses pada 19 Mei 2025 jam 08.00 WIB.

pembentukan maupun pelaksanaan dan penegakkan kontrak mengandung elemen hukum publik. Unsur publik dalam kontrak pengadaan seringkali dinilai bukan sebagai kontrak melainkan sebagai peraturan karena isi di dalamnya tidak mencerminkan adanya persesuaian kehendak. Kontrak pengadaan, di satu sisi pembuatannya sama seperti kontrak biasa tetapi isinya mengandung efek peraturan. Kuatnya warna publik dalam kontrak pemerintah menjadi alasan bahwa aturan dalam hukum kontrak konvensional tidak sesuai dalam hubungan kontraktual antara pemerintah dengan individu atau pelaku usaha.⁷²

Adanya unsur publik dalam kontrak pemerintah menempatkan pemerintah pada dua peran. Pada satu sisi, pemerintah sebagai kontraktan berkedudukan layaknya subjek hukum privat, sedangkan pada sisi lain pemerintah sebagai badan hukum publik tetap menjalankan fungsi pelayanan publik. Kaitan tersebut menunjukkan bahwa selain terikat pada ketentuan konstitusi dan undang-undang, pemerintah juga terikat pada norma hukum privat, khususnya ketika berhubungan dengan kontrak. Sebagaimana individu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya, pemerintah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan publik secara berkelanjutan. Sama halnya dengan individu yang menggunakan hubungan kontraktual untuk mencapai kebutuhannya, pemerintah pun memanfaatkan mekanisme kontrak dalam menjalankan fungsinya. Pola kontraktualisasi ini menjadi salah satu instrumen pelaksanaan tugas pemerintahan di samping tindakan sepihak yang bersumber pada kewenangan dan perintah.

⁷² Sogar Simamora, *Op.Cit*, hlm.63

Kontrak pengadaan barang dan jasa yang adalah jenis perjanjian yang mengacu pada hukum perdata, maka kontrak tersebut tidak hanya harus sah secara hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Terpenuhinya syarat tersebut berarti kontrak dianggap sah secara hukum dan mengikat semua pihak yang terlibat, selain terpenuhinya syarat sah tersebut kontrak pengadaan barang dan jasa juga harus mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan proporsional untuk menjamin kepastian hukum.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui dua metode, yaitu swakelola dan melalui penyedia. Metode swakelola merupakan mekanisme pengadaan di mana pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara langsung oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau kelompok masyarakat. Metode Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan instansi yang bersangkutan. Peraturan yang mengatur hubungan kontraktual antara pemerintah dengan penyedia tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pada dasarnya, hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia jasa merupakan bentuk perjanjian yang bercorak komersial yang mana bertujuan agar

hak dan kewajiban terpenuhi sehingga terwujud hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Berdasarkan konsep hukum perdata, setiap subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Pemerintah merupakan subjek hukum perdata sebagai badan hukum publik sehingga pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Kedudukan pemerintah dalam melakukan hubungan kontraktual bertindak sebagai wakil badan hukum dan bukan sebagai jabatan, sehingga tidak ada status khusus yang membedakan pemerintah dalam kerja sama hukum perdata dengan orang perseorangan atau badan hukum privat.⁷³ Hal ini sejalan dengan pendapat C.J.N Verstedden, bahwa Pemerintah dalam posisi tertentu, menggunakan berbagai aturan hukum privat dalam interaksinya. Terkadang, mereka berpartisipasi dalam transaksi hubungan sipil pada tingkat yang sama dengan sektor swasta, bukan dengan posisi tertentu dalam pemerintahan, serta untuk melindungi kepentingan umum bila terjadi sengketa.⁷⁴ Untuk mencapai tujuan kontraktual yang saling menguntungkan, maka prinsip utama dalam perjanjian yang harus diperhatikan adalah keseimbangan dan proporsionalitas.

Keseimbangan diartikan sebagai keadaan dimana posisi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak adalah setara, sehingga tidak ada pihak yang dapat mendominasi atau merasa dirugikan secara sepihak. Proporsionalitas menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and resonableness*).⁷⁵ Tujuan para pihak dalam kontrak

⁷³ Merry Tjoanda, *Op.Cit*, hlm.94.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*. hlm.75.

pengadaan barang dan jasa adalah agar hak dari penyedia jasa terjaga sementara kebutuhan dan hak pemerintah sebagai pengguna jasa juga terpenuhi.

Kedudukan pemerintah sebagai pengguna jasa dalam kontrak pengadaan memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan penyedia jasa. Kompleksitas kedudukan pemerintah dalam hubungan hukum ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan pihak penyedia. Posisi khusus pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi memelihara kepentingan umum dalam hubungan hukum menuntut pemerintah menciptakan suatu kedudukan khusus yang memberikan hak untuk menetapkan dan membuat kontrak secara sepihak atau disebut sebagai kontrak baku. Kontrak baku telah dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah untuk melayani kepentingan publik, yang mana kontrak tersebut digunakan untuk menjamin adanya kepastian hukum, efisiensi, serta keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian baku tersebut mengakibatkan penyedia jasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan, di mana posisi tawarnya hanya sebatas menerima isi kontrak tanpa keberatan. Apabila penyedia jasa mencoba mengajukan alternatif lain, besar kemungkinan akan menghadapi risiko tidak memperoleh kebutuhan yang diharapkan. Akibatnya, penyedia jasa yang merupakan pihak yang lemah tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa menerima atau menolak tawaran (*take it or leave it*).⁷⁶ Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Peraturan

⁷⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm.3.

LKPP No. 4 Tahun 2024, mengatur mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyedia yang meliputi persiapan, pemilihan penyedia, persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.

Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 didalamnya juga terdapat lampiran yang berisi kontrak baku yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa. Kontrak baku pengadaan barang dan jasa juga dapat dilihat dalam standar dokumen pengadaan konstruksi, yang mana isi dari standar dokumen pengadaan konstruksi ini telah di standarisasi dan ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi syarat kualifikasi penyedia, larangan praktik korupsi dan konflik kepentingan, mekanisme evaluasi penawaran, tata cara penunjukan penyedia jasa serta format surat perintah kerja (SPK) yang mana di dalam syarat-syarat umum SPK dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, penyelesaian perselisihan termasuk pada peristiwa kompensasi.

Adanya kontrak baku yang telah diatur di dalam lampiran Peraturan LKPP No.4 Tahun 2024 maupun dalam standar dokumen pengadaan konstruksi maka, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak dapat menyusun kontrak secara bebas, melainkan wajib menggunakan format dan klausul yang telah ditetapkan dan disiapkan secara sepihak oleh pemerintah. Klausul dalam kontrak baku seringkali disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang dominan dan merugikan pihak yang lemah, misalnya

melalui pembatasan tanggung jawab, pengenaan penalti, maupun penetapan mekanisme penyelesaian sengketa.⁷⁷

Ketidakseimbangan posisi para pihak mengakibatkan pihak yang lemah hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tanpa dapat mempengaruhi substansi perjanjian. Pada dasarnya kontrak baku secara normatif tetap sah dan mengikat secara hukum sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata, namun pemerintah dalam menyusun dan membuat kontrak baku wajib memperhatikan asas-asas dalam kontrak agar tidak ada klausul yang merugikan salah satu pihak sehingga tercipta hubungan kontraktual yang adil dan proporsional.

Keadilan kontraktual dapat terwujud jika klausul-klausul dalam perjanjian tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak peluang dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menentukan pertukaran yang adil bagi para pihak sehingga, kontrak tersebut dapat menjamin pelaksanaan hak dan mendistribusikan kewajiban secara proporsional di antara para pihak.⁷⁸ Tolok ukur menilai proporsionalitas dalam pertukaran hak dan kewajiban meliputi:

1. Nilai kesetaraan, yaitu kedudukan para pihak tidak timpang sehingga kontrak tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

⁷⁷ Sri Redjeki Slamet, dkk, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya, *Forum Ilmiah*, 2024

⁷⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm.74.

2. Kebebasan berkontrak, yaitu adanya ruang bagi penyedia untuk menyampaikan pendapat atau keberatan terhadap klausul yang memberatkan.
3. Distribusi yang seimbang, yakni pembagian tanggung jawab, risiko, dan manfaat kontrak dilakukan secara adil, termasuk kepastian pembayaran dari pemerintah serta kewajiban penyedia untuk menyerahkan barang/jasa sesuai spesifikasi.
4. Ketelitian, yang berarti setiap klausul kontrak disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan multitafsir.
5. Kelayakan, yaitu isi kontrak sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kewajaran bagi masing-masing pihak.
6. Kepatutan, yaitu klausul kontrak selaras dengan asas keadilan, tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional, dan tetap mengacu pada tujuan pengadaan untuk efisiensi serta pelayanan publik.

Dengan demikian, kontrak pengadaan yang proporsional adalah kontrak yang memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak kedua belah pihak, serta mendistribusikan kewajiban secara adil sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing.

Perwujudan dari proporsionalitas yaitu adanya proses negosiasi, sebab dalam kontrak komersial negosiasi diperlukan untuk menjamin adanya pertukaran kepentingan yang seimbang di antara para pihak.⁷⁹ Negosiasi memiliki peran penting dalam mempertemukan kepentingan para pihak untuk mencapai

⁷⁹ *Ibid*, hlm.135.

kesepakatan yang dapat diterima bersama. Proses ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk saling memahami posisi, kebutuhan, serta batasan masing-masing, sehingga memungkinkan lahirnya solusi yang saling menguntungkan dan berkeadilan.

Apabila ruang negosiasi atau mekanisme perlindungan khusus tidak tersedia, maka perjanjian yang berbentuk baku berpotensi mengabaikan prinsip keadilan karena menempatkan pihak yang lebih lemah pada posisi yang tidak seimbang dalam hubungan kontraktual. Perjanjian baku yang dalam praktiknya menjadi acuan utama dalam pembuatan kontrak pengadaan mengakibatkan proses negosiasi atas substansi kontrak menjadi sangat terbatas, khususnya pada pengadaan dengan nilai di bawah ambang batas tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa yang mewakili CV X, diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam proses negosiasi klausul kontrak pengadaan pemerintah berdasarkan besaran nilai kontrak.

Pada kontrak pengadaan dengan nilai di bawah Rp 200 juta, negosiasi atas klausul substansial seperti spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, hingga terkait mekanisme pembayaran tidak dapat dilakukan. Sebaliknya, untuk kontrak dengan nilai di atas Rp 200 juta, ruang negosiasi menjadi lebih luas sehingga para pihak dapat menyesuaikan klausul sesuai kebutuhan spesifik, termasuk dalam hal pembayaran dan perlindungan terhadap risiko keterlambatan pembayaran. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiadaan ruang negosiasi pada kontrak dengan nilai kecil sehingga situasi ini bertentangan dengan teori keadilan berbasis kontrak dari John Rawls yang mengatakan bahwa prinsip keadilan harus dirumuskan melalui

kesepakatan bersama di antara individu-individu yang bebas, rasional dan setara. Teori ini tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak dasar tetapi juga menuntut distribusi kewajiban secara adil.⁸⁰

Permasalahan keterlambatan pembayaran yang dialami CV X dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi mencerminkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Berdasarkan teori keadilan berbasis kontrak dari John Rawls kasus ini, menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar keadilan kontraktual. John Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus lahir dari kesepakatan bersama individu-individu yang bebas, rasional, dan setara. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam studi kasus CV X yang mengalami keterlambatan pembayaran yang diakibatkan kesalahan administrasi pemerintah memperlihatkan bahwa distribusi tanggung jawab terjadi tidak proporsional.

Hal ini disebabkan beban kesalahan seharusnya tidak dialihkan kepada pihak yang lemah dan kesalahan administrasi tidak semestinya ditanggung oleh penyedia, karena penyedia telah melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. Sebaliknya, pemerintah sebagai pengguna jasa seharusnya menanggung konsekuensi dari kelalaian administratif tersebut, agar tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Penerapan teori keadilan John Rawls mengarahkan bahwa hubungan kontraktual dalam pengadaan barang dan jasa harus menjamin tidak hanya terpenuhinya hak dasar para pihak, tetapi juga pembagian kewajiban yang proporsional dan berkeadilan.

⁸⁰ Merry Tjoanda, Op.Cit, hlm.68.

Kontrak baku yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus memberikan keadilan bagi para pihak, dimana dalam kontrak baku tersebut dapat dilakukan negosiasi terbatas pada klausul-klausul tertentu seperti mengenai keterlambatan pembayaran maupun pengenaan sanksi. Pemberian negosiasi terbatas pada klausul kontrak tersebut berpotensi menghasilkan pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak yang proporsional. Pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dalam pembentukan kontrak komersial akan menghasilkan kontrak yang adil. Proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul kontrak yang disepakati oleh para pihak.

Proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dalam ketentuan Perpres No.46 Tahun 2025 dimana dalam perpres ini mengatur secara umum mengenai pelaksanaan pengadaan. Kewajiban para pihak serta sanksi administratif kepada pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya telah diatur secara jelas dalam Perpres ini. Sanksi administratif kepada penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya diatur dalam Pasal 78 Ayat (4) yaitu berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, ganti kerugian, serta denda. Pemberian sanksi administratif untuk pengguna jasa diatur dalam Pasal 82 Ayat (2a) yaitu berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Ayat (3) dalam pasal ini menyebutkan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

Kontrak baku tercermin dalam lampiran Peraturan LKPP No.4 Tahun 2024 yang dijadikan landasaan dalam pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa. Ketentuan dalam peraturan ini menjadi pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang mana di dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pengguna jasa memiliki hak menetapkan dokumen pemilihan dan kontrak, melakukan evaluasi dan memilih penyedia, serta menentukan bentuk dan isi kontrak. Pengguna jasa memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sementara itu, penyedia jasa memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan dan memiliki kewajiban menyediakan jaminan penawaran, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai kontrak.

Standar dokumen pengadaan konstruksi dalam Pasal 22 mengatur tentang denda menyebutkan bahwa penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi/ cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa meskipun penyedia telah membayar denda sebagai akibat dari wanprestasi, penyedia juga tetap harus bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban dalam kontrak dengan kata lain membayar denda tidak membuat penyedia bebas dari kewajibannya.

Asas proporsionalitas menekankan pada pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara layak dan patut. Berdasarkan aturan pengadaan yang telah dijelaskan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa pertukaran hak dan

kewajiban para pihak belum proporsional, dimana tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai perjanjian yang berkeadilan dan proporsional. Permasalahan keterlambatan pembayaran yang dialami CV X menimbulkan beban yang lebih besar kepada penyedia jasa, dimana penyedia jasa harus menanggung dampak finansial tanpa adanya konsekuensi administratif yang setara bagi pemerintah. Sanksi administratif yang dikenakan untuk pengguna jasa atau pemerintah relatif ringan dan bersifat administratif internal sehingga, meskipun pengguna jasa lalai melakukan kewajibannya berupa membayar tepat waktu kepada penyedia jasa konsekuensinya tidak serta merta menutup kerugian yang ditanggung penyedia. Dengan demikian, kontrak baku pengadaan barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas, sebab distribusi hak dan kewajiban cenderung berat sebelah dan lebih melindungi kepentingan pemerintah.

Kontrak (*al-'aqd*) dalam sudut pandang hukum Islam diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang memerlukan adanya kehendak dan kesepakatan dari dua pihak yang diwujudkan melalui proses ijab dan kabul. Hukum Islam menekankan beberapa asas penting dalam kontrak. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*) dalam hukum Islam menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum, termasuk dalam berakad, harus dilakukan secara sukarela dan bebas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam.⁸¹ Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu setiap pihak memiliki posisi yang setara dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, ketika

⁸¹ Abdul Ghofur Ashori, *Op.Cit*, hlm.26-28.

menetapkan syarat dan ketentuan dari sebuah perjanjian, semua pihak berada pada level yang sama.⁸² Asas Adil dan Berimbang, mengharuskan para pihak yang terlibat dalam kontrak agar bersikap jujur saat menyampaikan niat dan keadaan mereka, serta untuk melaksanakan semua kewajiban yang ada.

Kesepakatan harus selalu memberikan keuntungan yang adil dan seimbang, tanpa menyebabkan kerugian salah satu pihak. Negosiasi dalam Islam sangat dianjurkan sebagai bagian dari musyawarah (*syura*) untuk mencapai kesepakatan yang diridhai oleh semua pihak. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya transaksi yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama, sebagaimana sabdanya: “Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸³ Dengan demikian, negosiasi bukan hanya mekanisme teknis, melainkan juga manifestasi dari prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling ridha yang menjadi landasan utama dalam hukum kontrak Islam.

Studi kasus CV X dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip kontrak dalam hukum Islam maka dapat dilihat bahwa Asas kebebasan berakad (*al-hurriyah*) menuntut bahwa kontrak harus dibuat atas dasar kesepakatan sukarela tanpa paksaan, namun dalam praktik pengadaan pemerintah yang menggunakan perjanjian baku sehingga ruang negosiasi CV X sangat terbatas dan kemudian kebebasan menjadi kurang terpenuhi. Asas persamaan (*al-musawah*) mengharuskan posisi kedua belah pihak setara dalam menetapkan syarat kontrak, sementara CV X menghadapi ketimpangan posisi

⁸² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), Hlm.15-16

⁸³ Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian (Akad), *Jurnal Hukum Diktum*, 2016, hlm.270.

tawar dibanding pemerintah, sehingga kesetaraan belum optimal. Asas keadilan dan keseimbangan (*al-adl*) menuntut agar kontrak tidak merugikan salah satu pihak.

Keterlambatan pembayaran yang dialami CV X tanpa kompensasi menunjukkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Negosiasi sebagai bagian dari musyawarah (*syura*) sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai kesepakatan yang diridhai bersama, tetapi dalam kasus ini negosiasi efektif sulit terlaksana yang disebabkan adanya kontrak baku. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontrak CV X sesuai ajaran Islam menuntut adanya ruang negosiasi yang lebih terbuka dan perlindungan hukum yang adil agar hak dan kewajiban para pihak benar-benar seimbang dan saling menguntungkan, sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak seimbang yang disebabkan pemerintah dalam kontrak yang berdimensi publik memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan penyedia jasa dalam hal menetapkan regulasi yang berbentuk kontrak baku sehingga berdampak pada rendahnya tawar menawar dalam negosiasi klausul kontrak. Ketidakseimbangan juga memberikan dampak terhadap pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional karena adanya dominasi regulasi yang bersifat administratif.

B. Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Apabila Pengguna Jasa Terlambat Melakukan Pembayaran

Hubungan hukum antara para pihak lahir sebagai akibat adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan secara sadar oleh subjek hukum. Tindakan hukum tersebut memunculkan perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum, di mana salah satu pihak berhak memperoleh prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya objek atau suatu pokok persoalan tertentu
4. Adanya sebab atau causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat dikualifikasikan sebagai syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian hanya dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁸⁴ Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata prestasi dipahami sebagai objek perikatan yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Perjanjian atau kontrak menempatkan prestasi sebagai kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Kewajiban kontraktual tersebut lahir

⁸⁴ Renata Christha Auli, Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2ff0d7/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025 jam 10.00 WIB.

dari kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sehingga mengikat para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan bahwa isi perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditaati sebagaimana norma hukum tertulis. Ayat (2) memberikan pembatasan terhadap asas tersebut dengan menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, melainkan hanya dapat dibatalkan melalui kesepakatan bersama para pihak atau dengan alasan yang secara tegas dibenarkan oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, tetapi juga menyeimbangkannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pihak yang berhak atas prestasi disebut *schuldeiser* atau kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban menunaikan prestasi disebut *schuldenaar* atau debitur.⁸⁵ Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, sementara debitur berkewajiban melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan dalam mencapai prestasi karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi atau

⁸⁵ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm.7.

cidera janji adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya, atau melaksanakannya secara tidak tepat sebagaimana mestinya, sehingga kreditur tidak memperoleh haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁸⁶ Menurut Subekti, bentuk wanprestasi meliputi:

1. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disetujui.
2. Melakukan kewajiban yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
3. Menyelesaikan kewajiban seperti yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu.
4. Melakukan tindakan yang seharusnya dilarang berdasarkan perjanjian.⁸⁷

Pengaturan mengenai wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga timbul apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya, atau apabila prestasi yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata maka terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu:⁸⁸

1. Adanya perjanjian
2. Ada pihak yang ingkar atau melanggar janji
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, *Op.Cit*, hlm.278.

⁸⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm.45.

⁸⁸ Renata Christha Auli, Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2025 jam 16.00 WIB.

Tindakan wanprestasi membawa akibat hukum, yang mana pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Prinsip hukum menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh dirugikan akibat pelanggaran kontrak. Hal ini sejalan dengan tujuan dari suatu perjanjian adalah memastikan terpenuhinya secara sempurna seluruh isi dan maksud perjanjian sesuai dengan kehendak yang telah disepakati para pihak. Hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang bertujuan menciptakan hubungan hukum yang harmonis, seimbang, damai, dan adil di antara para subjek hukum.⁸⁹ Kerangka perjanjian menjadi sarana untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, oleh sebab itu penyedia jasa berhak menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, sebagai wujud perlindungan hukum atas kepentingannya.

Hak untuk mendapatkan prestasi dilindungi oleh hukum melalui pengaturan mengenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi wanprestasi dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ganti kerugian wanprestasi meliputi tiga aspek sebagai berikut:

1. Ongkos

Ongkos merupakan pengeluaran nyata yang sudah dikeluarkan pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Ongkos atau biaya dalam studi kasus CV X

⁸⁹ Merry Tjoanda, *Op.Cit.*, hlm.68.

dapat berupa biaya tambahan operasional seperti tanggungan beban bunga pinjaman ke bank untuk menutup modal kerja.

2. Kerugian

Kerugian adalah dampak finansial negatif yang diderita pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pembayaran. Misalnya, dalam studi kasus CV X harus tetap membayar gaji pekerja, operasional alat, pembelian bahan, dan biaya lainnya tanpa adanya pemasukan pembayaran dari pemerintah selama 2 bulan.

3. Bunga

Bunga adalah kompensasi atas keuntungan yang hilang karena dana yang seharusnya bisa dipakai tidak cair tepat waktu. Dana yang tertahan oleh pengguna jasa seharusnya dapat dipakai oleh CV X untuk kegiatan produktif lain seperti untuk modal kerja dalam proyek lain akibatnya jika dana tidak tersedia maka CV X kehilangan potensi keuntungan dari penggunaan dana tersebut.

Secara substansial, ketiga aspek tersebut saling terkait dan membentuk totalitas kompensasi yang wajar dan adil oleh karena itu CV X berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Kontrak pengadaan barang dan jasa melibatkan pihak pemerintah sebagai pengguna jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa. Pemerintah, sebagai representasi badan hukum publik, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum di ranah perdata. Kewenangan tersebut pada praktiknya berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang

dapat merugikan atau melanggar hak-hak warga negara, sehingga keberadaan perlindungan hukum bagi warga negara menjadi aspek yang sangat penting.

F.H. Van der Burg menekankan pentingnya adanya mekanisme perlindungan hukum, terutama ketika pemerintah berencana untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang akibatnya dapat merugikan hak individu atau kelompok tertentu.⁹⁰ Posisi pemerintah dalam kontrak komersial dipandang setara dengan individu atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Hukum perdata memberikan perlakuan dan jaminan perlindungan hukum yang setara, baik bagi pemerintah maupun bagi subjek hukum lainnya dalam suatu hubungan hukum perdata. Pengadaan barang dan jasa memiliki aturan khusus yang dimuat dalam Perpres No.46 Tahun 2025, Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024, dan dalam Standar Kontrak Pengadaan Konstruksi.

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 mengatur mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan kontrak pengadaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 bahwa pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak; pemberian uang muka; pembayaran prestasi pekerjaan; perubahan kontrak; penyesuaian harga; penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak; pemutusan kontrak; serah terima hasil pekerjaan; dan penanganan keadaan kahar. Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 memberikan batas waktu yang jelas untuk pemerintah melaksanakan kewajibannya yang mana diatur dalam Pasal N.7 tentang Pembayaran, bahwa

⁹⁰ *Ibid*

Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) harus membayar kepada penyedia jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Akhir dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam data kontrak (jika tidak dinyatakan, 56 (lima puluh enam) hari kerja) setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menerima Berita Acara Pembayaran Akhir.

Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi, mengatur lebih rinci mengenai hubungan kontraktual para pihak, salah satunya adalah mengatur mengenai mekanisme kompensasi atas peristiwa tertentu dalam pelaksanaan kontrak. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam beberapa hal salah satunya yaitu jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada penyedia. Apabila peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka pemerintah (PPK) memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Ketentuan di dalam Perpres tidak mengatur mengenai terjadinya keterlambatan pembayaran namun, peraturan tentang hal tersebut ditemukan dalam Peraturan LKPP yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran dan mengenai sanksi pemberian ganti rugi hanya diatur dalam standar dokumen pengadaan konstruksi yang mana standar dokumen pengadaan bukanlah suatu peraturan tetapi hanya sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tanggung jawab pengguna jasa apabila terlambat melakukan pembayaran merujuk kepada ketentuan dalam KUH Perdata mengenai wanprestasi, yaitu dengan memberikan ganti kerugian sebagaimana dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang memberikan ganti kerugian. Hal ini senada dengan standar

dokumen pengadaan yang memberikan ganti kerugian akibat keterlambatan pembayaran.

Studi kasus CV X yang mengalami keterlambatan pembayaran selama 2 bulan ini merupakan peristiwa wanprestasi yang mana telah terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Unsur pertama yaitu adanya perjanjian yang sah. Maka, dalam hal ini CV X dan pihak pemerintah telah saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menggunakan kontrak harga satuan yang disepakati menjadi dasar hak dan kewajiban kedua belah pihak. Unsur kedua yaitu, adanya pihak yang ingkar janji. Keterlambatan pembayaran selama 2 bulan oleh pihak pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban membayar tepat waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Unsur ketiga, yaitu telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Kontrak pengadaan barang dan jasa dalam studi kasus CV X tidak menyebutkan secara langsung mengenai batas waktu pembayaran namun, sesuai dengan Pasal N.7 Peraturan LKPP No.4 Tahun 2024 yang telah mengatur mengenai batas waktu pembayaran jika tidak dinyatakan dalam kontrak yaitu bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) harus membayar kepada penyedia 56 (lima puluh enam) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) menerima Berita Acara Pembayaran Akhir. Studi kasus CV X, pihak pemerintah setelah 56 hari menerima berita acara pembayaran tidak melakukan pembayaran yang mana dalam hal ini terlambat hingga 2 bulan lamanya. Terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi tersebut maka, pemerintah telah melakukan

wanprestasi yaitu berupa menyelesaikan kewajiban seperti yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu. Sehingga penyedia jasa berhak atas ganti kerugian karena peristiwa wanprestasi yang dialaminya.

Islam memandang wanprestasi sebagai pelanggaran terhadap akad atau janji yang telah disepakati oleh para pihak. Kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan bentuk wanprestasi yang tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga mengandung pertanggungjawaban moral. Seorang pemimpin tidak sepatutnya melakukan perbuatan zalim kepada rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Tindakan pemerintah yang melakukan wanprestasi dalam perspektif islam dikategorikan sebagai perbuatan zalim, dimana seorang pemimpin yaitu pemerintah seharusnya memiliki sikap yang adil, jujur, dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Pemberian sanksi ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji dalam islam juga diatur yaitu dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji salah satunya adalah dengan membayar ganti rugi. Berdasarkan konteks Islam, penyedia jasa yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan hak dan ganti kerugian sebagai bagian dari keadilan dan penegakan amanah dalam bermuamalah.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penyedia jasa apabila pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran adalah dengan pengguna jasa wajib memberikan ganti rugi atas keterlambatan

tersebut hal ini didasarkan karena pengguna jasa melakukan perbuatan wanprestasi berupa menyelesaikan kewajiban seperti yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu. Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Peraturan LKPP, dan standar dokumen pengadaan konstruksi maka CV X berhak menerima ganti rugi dari pengguna jasa yang terlambat melakukan pembayaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian hukum di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak seimbang. Hal ini disebabkan pemerintah dalam kontrak yang berdimensi publik memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan penyedia jasa dalam hal menetapkan regulasi yang berbentuk kontrak baku sehingga berdampak pada rendahnya tawar menawar dalam negosiasi klausul kontrak. Ketidakseimbangan juga memberikan dampak terhadap pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional karena adanya dominasi regulasi yang bersifat administratif.
2. Perlindungan hukum bagi penyedia jasa apabila pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran adalah dengan pengguna jasa wajib memberikan ganti rugi atas keterlambatan tersebut hal ini didasarkan karena pengguna jasa melakukan perbuatan wanprestasi berupa menyelesaikan kewajiban seperti yang dijanjikan, tetapi tidak tepat waktu. Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Peraturan LKPP, dan

standar dokumen pengadaan maka CV X berhak menerima ganti rugi dari pengguna jasa yang terlambat melakukan pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuka ruang negosiasi yang lebih luas, terutama pada aspek-aspek krusial dalam kontrak, seperti mekanisme pembayaran dan sanksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan negosiasi terbatas pada klausul tertentu dalam kontrak baku. Dengan demikian, penyedia barang dan jasa memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingannya sehingga distribusi hak dan kewajiban dapat terlaksana secara proporsional, serta menghasilkan kontrak yang adil bagi para pihak. Sejalan dengan hal tersebut, seyogianya dibuat pedoman yang lebih spesifik mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa yang proporsional antara pemerintah sebagai pengguna jasa dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa, sehingga akan terwujud kontrak yang adil bagi para pihak.
2. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, termasuk memastikan pengguna jasa melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu dan memberikan ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyedia jasa akan menjadi lebih kuat, transparan, dan

implementatif, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Ashori. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (cetakan pertama). Gadjah Mada University Press
- Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Sadjijono, Ed.). LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Ahmad Miru. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. PT Raja Grafindo.
- Hardijan Rusli. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hendi Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo.
- Lukman Santoso AZ. (2016). *Hukum Perikatan*. Setara Press.
- Merry Tjoanda. (2022). *Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa* (V. J. Sedubun, Ed.). Deepublish Digital.
- Mohammad Daud Ali. (2019). *Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- M Yahya Harahap. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press.
- _____. (2015). *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan* (Cetakan Pertama). FH UII Press.
- Rifa'i Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sogar Simamora. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian* (Cetakan XVI). PT Intermasa.

Jurnal

- Afif Khalid. (2023). Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122.
- Agus Yudha Hernoko. (2016). Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial (Vol. 5).
- Angga Christian, Ainun Nabila, & Sulthoni Ajie. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls (Vol. 07, Issue 1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>
- Darda Daraba, Sumiyati B, & Asdar Arti. (2023). Mitigasi Risiko Antara Para Pihak Dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 86–105. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.892>
- Hadian Indrawan Putra, Hasim Purba, Mahmud Siregar, & Dedi Harianto. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 176–186. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.297>
- Herman Fikri, Doni Hertanto, Murti Maharani, Andini Chairani Ramadhanty, & Mulyadi. (2024). Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 141–148. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.31>
- Mariske Myeke Tampi. (2015). Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 65. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p65-76>
- Muchamad Hamzah Fathoni., John Pieris., & Wiwik Sri Widiarty. (2024). Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai. *Action Research Literate*, 8(7). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i7.461>
- Muhammad Ardi. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *In Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 265, Issue 2).
- Rahmadani, & Putri Raodah. (2023). Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pihak Swasta Sama Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pihak Swasta.

Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). [https:// doi.org/ 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80](https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80)

Reza Putra Mahardika. (2013). Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Romli, M., Ekonomi, H., Uin, S., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Safira Meisya Salsa Bina. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 871–880. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>

Sandi Pratama Hardiyan. (2023). Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Perspektif Hukum*, 262–283. [https:// doi.org/ 10.30649/ ph.v23i2.260](https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260)

Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia, & Henry Arianto. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya. *Forum Ilmiah*, 21.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025. (n.d.).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024. (n.d.).

Data Elektronik

Renata Christha Auli. (2024). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi. Hukum Online.

_____. (2023, December). Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian. Hukum Online.

Tim Hukum Online. (2024, March). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. Hukum Onlline.

Yuni Afifah. (2022, March). Uniknya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Mix Law. Universitas Airlangga.

Sumber Lain

Dadan. (2024). Wawancara mengenai Pengadaan Barang/ Jasa [Telepon WhatsApp, 7 Desember 2024]

Irene Putrie. (2025). Pencegahan Permasalahan Hukum dan Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa. Disampaikan dalam Webinar Community of Practice Batch 1, Pusat Pelatihan SDM PBJ.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi.

Muhammad Firdaus, & Tri Susanto. (2023). Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1.

Setya Budi Arijanta. (2025). Pencegahan Permasalahan Hukum dan Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa. Disampaikan dalam Webinar Community of Practice Batch 1, Pusat Pelatihan SDM PBJ.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 319/Perpus-S1/20/H/VIII/2025

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Naila Mumtas**
No Mahasiswa : **21410205**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN
PERLINDUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA
DALAM KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **4%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md